

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pola komunikasi sangatlah penting di dalam sebuah keluarga, karena pola komunikasi yang dibangun oleh orang tua dapat mempengaruhi pola asuh. Semakin baik pola komunikasi yang digunakan maka pola asuh akan baik juga. Pola asuh sendiri diartikan sebagai cara orang tua dalam mengasuh anaknya. Tidak berbeda jauh dengan pola asuh, pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara orang tua mengkomunikasikan suatu hal dengan anaknya dan cara anak mengkomunikasikan suatu hal kepada orang tuanya. Menurut Djamarah (2020: 1) Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam penerima dan pengiriman pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh penerima pesan. Menurut Friedman (dalam Nuraida 2017: 182) pola komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam keluarga karena keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal dan belajar bagaimana cara bersosialisasi. Maka dari itulah pola komunikasi sangatlah penting di dalam sebuah keluarga. Anak belajar dari apa yang diajarkan orang tua, anak cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua.

Dalam Nirwana (2022:42) Komunikasi di dalam keluarga haruslah efektif, komunikasi yang efektif adalah kepekaan dan keterampilan yang dapat dilakukan apabila kita memahami apa yang dikomunikasikan. Terkadang kesulitan muncul saat orang tua menghadapi kemacetan dalam berkomunikasi dengan anak mereka sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan komunikasi yang efektif tidaklah mudah. Maka dari itu bila perlu orang tua melakukan komunikasi dengan baik kepada anak bahkan saat masih di dalam kandungan. Orang tua yang berkomunikasi secara baik bisa dianggap teman oleh anak dan bisa membuat hubungan di dalam keluarga menjadi hangat.

Pola komunikasi yang baik biasanya dapat dilihat pada pasangan yang sudah matang dalam berpikir dan sudah siap secara lahir dan batin sedangkan pasangan yang menikah di usia muda kebanyakan belum matang dalam mengolah emosi sehingga itu berdampak pada pola komunikasi yang mereka terapkan di dalam keluarga. Pada umumnya di Indonesia masih banyak pasangan yang menikah di usia muda atau di usia anak atau dikenal dengan sebutan pernikahan dini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 pernikahan yang diizinkan yaitu apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun tetapi pada tahun 2019 terjadi perubahan yang mana pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun atau masih di bawah 19 tahun.

Kasus pernikahan dini masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan bisa ditemukan di mana-mana bahkan Indonesia berada di peringkat 8 (delapan) dunia dan peringkat 2 (dua) di ASEAN dalam isu tentang pernikahan dini, dengan total hampir 1,5 juta kasus yang terjadi. (UNICEF 2022). Bahkan di masa Covid-19 pernikahan dini melonjak drastis, hal tersebut terjadi karena banyaknya keluarga yang mengalami masalah dalam perekonomian sehingga memilih untuk menikahkan anaknya dan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan zina (Komnas Perempuan 2020). Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo (dalam kompas.com 2023) mengatakan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan pada angka pernikahan dini daripada tahun lalu, ia menghitung jumlah pernikahan dini yang turun dengan menggunakan parameter menghitung jumlah wanita yang hamil atau melahirkan pada usia kisaran 15-19 tahun yang awalnya 36 per 1000 turun menjadi 26 per 1000.

Menurut data yang diperoleh oleh BPS (2020) pernikahan dini dan pernikahan usia muda biasanya sering terjadi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat di daerah perdesaan hidup sangat sederhana maka dari itu di perdesaan masyarakatnya kebanyakan memiliki pola pikir dan kebiasaan yang dilakukan dari zaman dulu sehingga terbawa sampai saat ini. Karena pola pikir dan kebiasaan tersebutlah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya setelah lulus sekolah atau bahkan sebelum lulus sekolah. Selain karena pola pikir dan kebiasaan ada juga karna faktor

ekonomi, faktor pendidikan dan faktor adat istiadat. Masyarakat yang memiliki sistem adat istiadat yang kuat tentu mengenyampingkan undang–undang yang berlaku tentang sebuah pernikahan. Kasus pernikahan dini seolah-olah tidak dipedulikan oleh mereka, mereka tidak peduli dampak dari pernikahan dini tersebut.

Peneliti sendiri mengambil tempat di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci yaitu Desa Talang Kemuning. Desa Talang Kemuning adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci yang mana pernikahan dini di desa ini masih sangatlah tinggi. Dalam wawancara bersama dengan Bapak Kepala Desa Talang Kemuning beliau mengatakan bahwa di desa ini masih banyak yang menikah di usia muda bahkan ada yang ibunya menikah muda, neneknya juga menikah muda dan dia juga menikah muda hal itu disebabkan karena pola pikir masyarakat yang berpikir bahwa lebih baik menikah lalu mencari uang daripada harus memiliki pendidikan yang tinggi. Karena pola pikir tersebutlah sehingga banyak anak-anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah terkadang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pasangan yang ekonominya lebih tinggi, belum ada yang mampu memutuskan pola pikir tersebut. Masyarakat di Desa Talang Kemuning melihat kesuksesan seseorang dengan melihat kekayaannya seberapa bagus rumahnya, seberapa banyak kendaraan yang dipunya atau seberapa luas kebun yang dipunya, mereka tidak melihat seseorang melalui pendidikannya, mereka berpikir bahwa pendidikan hanya membuang-buang uang dan standar pendidikan mereka adalah lulus PNS (Pegawai Negeri Sipil), kalau

tidak lulus PNS berarti gagal. Pola pikir tersebutlah membuat orang tua menikahkan anaknya saat masih muda karna berpikir anak mereka tidak akan mampu untuk lulus PNS sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak mereka dan bekerja mengumpulkan uang untuk membuat sebuah rumah.

Dalam wawancara bersama selaku pemangku adat Desa Talang Kemuning beliau berkata bahwa tidak ada peraturan khusus tentang pernikahan di desa tersebut. Beliau berkata bahwa apabila ingin menikah maka harus menemui ninik mamak yang ada di desa tersebut untuk memberitahu sekaligus meminta izin apabila tidak melakukan hal tersebut maka pernikahan tidak akan dilakukan. Adat istiadat di Desa Talang Kemuning masihlah kental dan yang mengatur peraturan di dalam desa adalah ninik mamak sehingga ninik mamak haruslah selalu dilibatkan dalam sebuah masalah. Pada wawancara beliau juga mengatakan bahwa apabila seseorang melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka akan diberikan hukuman yang setimpal. Misalnya ada yang berzina di dalam desa maka mereka akan diberikan sanksi berupa memberikan 1 ekor kambing dan 10 kaleng beras ke desa serta harus menikah. Maka dari itu banyak orang tua yang memiliki anak yang sudah 17 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan memilih untuk menikahkan anak mereka. Selain karena takut anak berzina, faktor penyebab pernikahan di desa ini adalah faktor ekonomi.

Seperti yang diketahui bahwa penghasilan di Desa Talang Kemuning masih menengah ke bawah sehingga anak yang tidak melanjutkan pendidikan di suruh orang tua untuk mencari uang sendiri atau memilih untuk menikah agar

tidak membebani orang tua, banyak anak yang memilih menikah walaupun usia mereka masih muda. Biasanya yang menikah muda salah satu keluarga dari pasangan tersebut ada yang ekonominya lebih tinggi sehingga keluarga yang ekonominya lebih tinggi membantu keluarga yang ekonominya rendah, seperti pada informan peneliti yaitu keluarga 3, R dan T, keluarga T ekonominya lebih tinggi mempunyai kebun dan sawah yang luas maka keluarga T membantu perekonomian keluarga R. Maksudnya di sini adalah pada saat T ingin meminang R ada perjanjian antara keluarga T dan keluarga R bahwa apabila T ingin menikah dengan R maka keluarga T akan memberikan keluarga R uang sebanyak 50 juta rupiah sebagai bantuan antar besan.

Pernikahan dini sendiri memiliki dampak yaitu salah satunya kurangnya pengetahuan tentang pola komunikasi yang berdampak pada pola asuh anak yang baik sehingga menyebabkan penelantaran anak. Menurut Thoyibah (2021: 130) Baik buruknya sebuah keluarga ditentukan dengan pola komunikasi yang digunakan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Pola komunikasi yang dibangun dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Menurut Djamarah (2020: 2) Dengan menggunakan pola komunikasi yang baik dan sesuai maka akan tercipta pola asuh yang baik pula. Pola asuh sangat penting dalam upaya mendidik anak. Kegiatan pengasuhan anak akan berjalan dengan baik jika pola komunikasi yang digunakan disertai dengan kasih sayang dan cinta kepada anak dan memposisikan anak

sebagai suatu subjek yang harus dibina, dibimbing dan dididik dengan baik dan bukan sebagai objek semata.

Adapun peneliti telah melakukan observasi dan wawancara singkat kepada beberapa warga bahwa banyak pasangan yang menikah usia muda mereka tinggal di rumah salah satu pasangan tersebut entah itu di rumah keluarga sang laki-laki atau di rumah keluarga sang perempuan dan saat memiliki anak keluarga dari mereka membantu pasangan tersebut untuk mengasuh anak mereka, bahkan ada yang membiarkan ibu dari pasangan tersebut untuk mengasuh anak dan mereka malah pergi ke negeri orang untuk mencari nafkah tetapi ada juga beberapa pasangan yang memilih untuk tinggal sendiri agar bisa mandiri. Tidak semua pernikahan usia muda itu buruk, di Desa Talang Kemuning membuat pernikahan usia muda menjadi positif karena dapat memperbaiki ekonomi dan juga dapat mengurangi zina di desa tersebut.

Pada pasangan pernikahan usia muda dalam mengasuh anak hendaknya saling mendukung dan mengasuh bersama karena apabila diberatkan di satu sisi saja maka akan sangat kerepotan dan menciptakan rasa lelah sehingga membuat anak menjadi terabaikan atau membebaskan anak untuk melakukan apa saja asalkan tidak rewel. Hal tersebut sebenarnya tidak boleh dibiarkan, orang tua harus menerapkan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak tetapi nyatanya karena malas mendengar anak menangis orang tua terkadang suka membiarkan anak melakukan apapun, hal tersebut dibiarkan hingga anak besar dan saat besar menjadi susah untuk dinasehati dan anak menjadi pembangkang

karena sejak kecil tidak diberikan aturan-aturan yang jelas. Hal tersebutlah yang sering terjadi di Desa Talang Kemuning, karena orang tua terlalu sibuk mencari uang sehingga anak di titipkan kepada keluarga seperti nenek dan nenek pun tidak bisa memarahi anak karena merasa tidak tega. Lalu karena anak merasa dia tidak pernah dilarang dan dimarahi jadi anak merasa bahwa ia boleh melakukan apapun. Maka dari itu pola komunikasi pengasuhan sangat penting, orang tua harus konsisten membuat aturan-aturan untuk anak dan sampaikan dengan baik, jelas, tidak bertele-tele dan mampu dimengerti oleh anak. Menjaga pola komunikasi dalam keluarga adalah kunci agar hubungan di dalam keluarga menjadi sehat dan harmonis. Pasangan harus saling mendukung dan bekerja sama dalam mengasuh anak.

Dalam jurnal Putra (2020) ia meneliti tentang perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Ia mendapatkan bahwa sebagian besar pasangan di daerah Kecamatan Bukit Kerman melakukan pernikahan di usia yang masih dini hal tersebut di karenakan rendahnya tingkat pendidikan yang mana rata-rata penduduk disana hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS). Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTS kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan kurangnya kemauan untuk belajar. Hal lain yang menyebabkan pernikahan di usia muda adalah karena kebiasaan masyarakat setempat dan karena pergaulan yang bebas sehingga membuat anak berhubungan di luar nikah.

Menurut penelitian Putra (2020) pasangan yang menikah di usia muda yang memiliki anak cenderung menitipkan anaknya kepada ibu dari sang istri karena pada dasarnya mereka masih belum mampu dalam mengasuh anak dan rasa tanggung jawab mereka masih minim sehingga masih ada rasa ingin bermain dengan teman sebayanya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua yang menikah di usia muda dalam mengasuh anak dan hal tersebut adalah salah satu dari dampak pernikahan dini. Pasangan yang masih belum matang dipaksakan untuk menikah dan memiliki seorang anak, mau tidak mau pasangan tersebut harus belajar bagaimana cara mengasuh anak mereka tanpa ada dasar sama sekali dan karena belum matangnya usia pasangan-pasangan yang menikah di usia dini sering kali emosinya tidak stabil karena belum matang usia untuk menjalani rumah tangga serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait mengasuh dan merawat seorang anak dan menyebabkan terbentuknya sebuah pola komunikasi yang tidak baik.

Melihat kasus tersebut terjadi peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh pasangan yang menikah di usia muda dalam mengasuh dan mendidik anaknya khususnya di Desa Talang Kemuning Kabupaten Kerinci yang mana mayoritas penduduk di sana banyak yang menikah di usia muda. Apakah penduduk disana tidak ada berkeinginan untuk mengubah pola pikir mereka yang sudah diterapkan turun temurun karena masalah tersebutlah peneliti menarik penelitian dengan judul :

## **Pola Komunikasi dalam Pengasuhan Bagi Orang Tua yang Menikah usia Muda dalam Mendidik Anak**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam rumusan masalah ini adalah Bagaimana pola komunikasi dalam pengasuhan bagi orang tua yang menikah usia muda dalam mendidik anak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pola komunikasi orang tua yang menikah usia muda dalam mendidik anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ketika melakukan penelitian pada kajian yang sama dalam permasalahan yang berbeda.



### 1.4.2 Manfaat Praktis

- i. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pasangan yang hendak menjalani kehidupan pernikahan
- ii. Hasil penelitian ini di harapkan bisa dijadikan salah satu sumber pengetahuan serta bisa menjadi bahan masukan pemikiran untuk menambah wawasan dalam pengasuhan anak.
- iii. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pasangan dalam mengasuh anak mereka.

